

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

NIILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa nilai perolehan Air Tanah merupakan harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak Air Tanah yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot Air Tanah yang perlu diatur di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang menjadi dasar pengenaan Pajak Air Tanah dan dasar Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah;

d. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 935);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, Air Tanah, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
3. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
5. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
6. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

7. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk Pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
8. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
10. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
13. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. NPA;
b. PAT.

BAB II
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan perolehan Air Tanah adalah NPA.
(2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara:
 a. HAB; dan
 b. BAT.

Pasal 4

(1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
(2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan; dan
 b. rata-rata Volume Pengmbilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 b. rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 5

(1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koofisien yang didasarkan atas faktor:
 a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 e. kualitas Air Tanah; dan
 f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan ke dalam komponen:
 a. sumber daya alam; dan
 b. peruntukan dan pengelolaan.
(3) Komponen sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 c. kualitas Air Tanah.
(4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(5) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif Air Tanah yang diambil dan/atau di manfaatkan sebagai berikut:

a. volume 0 – 50 m^3;
b. volume 50 – 500 m^3;
c. volume 500 – 1000 m^3;
d. volume 1000– 2500 m^3; dan
e. volume > 2500 m^3.

Pasal 6

(1) NPA dikelompokkan berdasarkan kriteria:
 a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif;
 b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif;
 c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif; dan
 d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif.

(2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut kelompok pengguna Air Tanah meliputi:
 a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, Pendidikan, Kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

(3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan kelompok 4 (empat), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(4) NPA berdasarkan kriteria dan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 NPA untuk Air ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB III
PAJAK AIR TANAH

Pasal 14

(1) Besarnya PAT dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dan nilai Air Tanah.
(2) Tarif PAT ditetapkan 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(1) Pajak perhitungan Air Tanah dirumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terspisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 27 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 19